



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairul Liza Als Liza;
2. Tempat lahir : Bengkel;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
5. Hakim sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 103/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 9 Januari 2018;

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 1 dari 18 Halaman.



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 21 Desember 2018, Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 21 Desember 2018, Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh., tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAIRUL LIZA Als. LIZA** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa KHAIRUL LIZA Als. LIZA** selama **7 (Tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsidair 6 (Enam) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2 (Nol koma dua) gram dan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAIRUL LIZA Als. LIZA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 2 dari 18 Halaman.



Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **Menyatakan Terdakwa KHAIRUL LIZA Als. LIZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO:35 Tahun 2009;**
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keringanan hukuman.
4. Biaya menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak keseluruhan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 20 Februari 2019;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa KHAIRUL LIZA Als. LIZA sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 11 Februari 2019.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

---- Bahwa terdakwa **KHAIRUL LIZA Als. LIZA** bersama – sama dengan Paing (DPO) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2018 bertempat di pinggir jalan umum Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Dudung Setiadi dan saksi Firmansyah Barus (*masing – masing anggota polri pada Polsek Perbaungan*) mendapat informasi dari seorang warga Desa Bengkel Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai mengatakan bahwasanya terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu, mendengar informasi tersebut saksi Dudung Setiadi dan

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 3 dari 18 Halaman.



Firmansyah Barus langsung melakukan pencarian dan mendapat informasi bahwasanya terdakwa akan melintas ke arah Lingkungan V Kel.Tualang Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai. Kemudian para saksi menuju lokasi tersebut dan menunggu di pinggir jalan umum Lingkungan V Kel.Tualang Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai, sekira 5 (lima) menit menunggu, dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter para saksi melihat terdakwa berboncengan dengan Paing (DPO) menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan umum hendak berteduh karena pada saat itu hujan, secara spontan para saksi mendekati terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa namun paing berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya yang dianggap tempat disimpannya barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba shabu, lalu berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkoba jenis sabu didalam saku belakang sebelah kanan celana terdakwa dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.
- Berdasarkan *Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 11547/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkoba, dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau

KEDUA :

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 4 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa **KHAIRUL LIZA Ais. LIZA** bersama – sama dengan Paing (DPO) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2018 bertempat di pinggir jalan umum Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Dudung Setiadi dan saksi Firmansyah Barus (*masing – masing anggota polri pada Polsek Perbaungan*) mendapat informasi dari seorang warga Desa Bengkel Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai mengatakan bahwasanya terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu, mendengar informasi tersebut saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus langsung melakukan pencarian dan mendapat informasi bahwasanya terdakwa akan melintas ke arah Lingkungan V Kel.Tualang Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai. Kemudian para saksi menuju lokasi tersebut dan menunggu di pinggir jalan umum Lingkungan V Kel.Tualang Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai, sekira 5 (lima) menit menunggu, dari jarak ± 10 (sepuluh) meter para saksi melihat terdakwa berboncengan dengan Paing (DPO) menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan umum hendak berteduh karena pada saat itu hujan, secara spontan para saksi mendekati terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa namun paing berhasil melarikan diri.
- Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya yang dianggap tempat disembunyinya barang-barang yang ada kaitannya dengan narkotika shabu, lalu berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu didalam saku belakang sebelah kanan celana terdakwa dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Bengkel Lama Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 5 dari 18 Halaman.



- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 11548/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. berdasarkan sumpah jabatan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUDUNG SETIADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 15.30 wib di Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ketika baru saja turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai di pinggr jalan;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan teman saksi mendapatkan informasi dari seseorang warga Desa Bengkel Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang dapat dipercaya mengatakan bahwasanya terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pencarian dan mendapat informasi bahwa terdakwa akan melintas ke arah Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan ± dari 5 (lima) menit menunggu saksi melihat terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor berhenti di jalan umum yang hendak berteduh karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa, kemudian secara spontan saksi langsung menangkap terdakwa dan temannya namun temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya yang kami anggap tempat disimpannya barang - barang yang ada kaitannya dengan narkotika shabu dan berhasil menemukan 1 (satu) helai

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 6 dari 18 Halaman.



plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu ditemukan dibagian saku celana belakang;
- Bahwa, terdakwa mengakui kepada saksi mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari bandarnya yang bernama Gudeng tetapi saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperolehnya;
- Bahwa, pada saat penangkapan teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan tidak dilakukan pengejaran;
- Bahwa, saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Gudeng tapi belum berhasil ditemukan orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi FIRMANSYAH BARUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 15.30 wib di Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ketika baru saja turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai di pinggir jalan;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan teman saksi mendapatkan informasi dari seseorang warga Desa Bengkel Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang dapat dipercaya mengatakan bahwasanya terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pencarian dan mendapat informasi bahwa terdakwa akan melintas ke arah Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan ± dari 5 (lima) menit menunggu saksi melihat terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor berhenti di jalan umum yang hendak berteduh karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa, kemudian secara spontan saksi langsung menangkap terdakwa dan temannya namun temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya yang kami anggap tempat disimpannya barang - barang yang ada kaitannya dengan narkotika shabu dan berhasil menemukan 1 (satu) helai

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 7 dari 18 Halaman.



plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu ditemukan dibagian saku celana belakang;
- Bahwa, terdakwa mengakui kepada saksi mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari bandarnya yang bernama Gudeng tetapi saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperolehnya;
- Bahwa, pada saat penangkapan teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan tidak dilakukan pengejaran;
- Bahwa, saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Gudeng tapi belum berhasil ditemukan orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 15.30 wib di Ling. V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di jalan umum sewaktu saya akan berteduh dari hujan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang berpakaian seperti preman;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama si Paing;
- Bahwa, Terdakwa dan Paing saat itu baru saja membeli shabu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari bandarnya yang bernama Gudeng Harga 1 (paket) adalah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah kenal lama dengan teman Terdakwa yang bernama si Paing \pm 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama menggunakan shabu untuk semangat kerja;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumah saat sedang berteduh;
- Bahwa, apabila Terdakwa tidak menggunakan shabu badan terasa lemas;
- Bahwa, pada saat penangkapan oleh anggota polisi ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu ditemukan dibagian saku celana belakang;

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 8 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan teman Terdakwa Si Paing berhasil melarikan diri dan tidak dilakukan pengejaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2 (Nol koma dua) gram dan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram., berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2095/Pen.Sit/2018/PN-Lbp, tanggal 19 Oktober 2018, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11547/NNF/2018 tanggal Tiga Oktober dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika barang bukti milik Terdakwa atas nama KHAIRUL LIZA als LIZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 11548 / NNF / 2018 tanggal Tiga Oktober dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Khairul Liza Als. Liza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 9 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 15.30 wib di Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ketika baru saja turun dari sepeda motor yang terdakwa kendari di pinggir jalan;
- Bahwa, sebelumnya saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus mendapatkan informasi dari seseorang warga Desa Bengkel Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang dapat dipercaya mengatakan bahwasanya terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa, selanjutnya saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus melakukan pencarian dan mendapat informasi bahwa terdakwa akan melintas ke arah Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan ± dari 5 (lima) menit menunggu saksi melihat terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor berhenti di jalan umum yang hendak berteduh karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa, kemudian secara spontan saksi langsung menangkap terdakwa dan temannya namun temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya yang kami anggap tempat disimpannya barang - barang yang ada kaitannya dengan narkoba shabu dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkoba jenis shabu ditemukan dibagian saku celana belakang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama si Paing;
- Bahwa, Terdakwa dan Paing saat itu baru saja membeli shabu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari bandarnya yang bernama Gudeng Harga 1 (paket) adalah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah kenal lama dengan teman Terdakwa yang bernama si Paing ± 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama menggunakan shabu untuk semangat kerja;
- Bahwa, apabila Terdakwa tidak menggunakan shabu badan terasa lemas;

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 10 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan teman Terdakwa Si Paing berhasil melarikan diri dan tidak dilakukan pengejaran;
- Bahwa, saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus telah melakukan pengembangan untuk menangkap Gudeng tapi belum berhasil ditemukan orangnya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11547/NNF/2018 tanggal Tiga Oktober dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika barang bukti milik Terdakwa atas nama KHAIRUL LIZA als LIZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 11548 / NNF / 2018 tanggal Tiga Oktober dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Khairul Liza Als. Liza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 11 dari 18 Halaman.



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Khairul Liza Als Liza sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 12 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dengan cara membeli dari bandarnya yang bernama Gudeng dengan Harga 1 (paket) adalah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bersama-sama dengan temannya yang bernama Si Paing (DPO);

Bahwa, pada saat Terdakwa melintas ke arah Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sedang berboncengan dengan temannya Si Paing (DPO) menggunakan sepeda motor berhenti di jalan umum yang hendak berteduh karena pada saat itu sedang hujan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus yang merupakan anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman;

Bahwa, pada saat saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa teman Terdakwa Si Paing (DPO) berhasil melarikan diri;

Selanjutnya saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya yang dianggap tempat menyimpannya barang - barang yang ada kaitannya dengan narkotika shabu dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dibagian saku celana belakang;

Bahwa, pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram yang mengandung Metamfetamina tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 13 dari 18 Halaman.



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalah gunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberi batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan kepada Pengguna Narkotika dengan konsep rehabilitasi, maka parameter Pengguna menurut Majelis Hakim akan mengacu pula SEMA tersebut;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dengan cara membeli dari bandarnya yang bernama Gudeng dengan Harga 1 (paket) adalah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bersama-sama dengan temannya yang bernama Si Paing (DPO);

Bahwa, pada saat Terdakwa melintas ke arah Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sedang berboncengan dengan temannya Si Paing (DPO) menggunakan sepeda motor berhenti di jalan umum yang hendak berteduh karena pada saat itu sedang hujan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus yang merupakan anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman;

Bahwa, pada saat saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa teman Terdakwa Si Paing (DPO) berhasil melarikan diri;

Selanjutnya saksi Dudung Setiadi dan Firmansyah Barus melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya yang dianggap tempat disimpannya barang - barang yang ada kaitannya dengan narkotika shabu

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 14 dari 18 Halaman.



dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dibagian saku celana belakang;

Bahwa, Terdakwa sudah lama menggunakan shabu untuk semangat kerja, apabila Terdakwa tidak menggunakan shabu badan terasa lemas;

Bahwa, selanjutnya dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 11548 / NNF / 2018 tanggal Tiga Oktober dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Khairul Liza Als. Liza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan fakta bahwa shabu yang dimiliki Terdakwa akan diperuntukan untuk peredaran gelap narkotikan melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama temannya Si Paing (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis hakim telah pertimbangkan sebelumnya pula dalam unsur melawan hukum, Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya menggunakan shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya menerangkan bahwa, maksud Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika yang dibelinya dari Gudang adalah untuk dipakai sendiri hal ini dapat

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 15 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dan netto 0,1 (nol koma satu) gram yang relatif sangat sedikit, yang rencananya Terdakwa bersama Si Paing mau memakai shabu tersebut;

Bahwa Penuntut Umum didalam tanggapannya terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendapat perbuatan Terdakwa Khairul Liza als. Liza telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah didakwakan dan diuraikan dalam surat tuntutan terdahulu;

Dengan demikian, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa adalah sebagai pengguna / penyalahguna haruslah ditolak karena tidak didukung fakta maupun argument yang logis;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang wajar mengingat perbedaan latar belakang diantara keduanya. Akan tetapi berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2 (Nol koma dua) gram dan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram, yang

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 16 dari 18 Halaman.



telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Liza Als Liza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairul Liza Als Liza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 17 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2 (Nol koma dua) gram dan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 18 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)